



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470/013/APBD/DKPS-PS/I-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN
PENCATATAN KEMATIAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjung kegiatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Uraian Tugas Rregister Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019 sebagai berikut :
 - 1) Menerima bahan Pembuatan akta Kematian
 - 2) Mencatat ke Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan
 - 3) Memeriksa bahan/data kematian yang telah ditanda tangan oleh Wali Nagari Setempat;
 - 4) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang melaporkan peristiwa kematian;
 - 5) Bertanggung jawab atas data laporan peristiwa Kematian ;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
 - b. Uraian Tugas Operator Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian
 - 1) Melakukan entri data bahan akta Kematian yang telah verifikasi oleh Verifikator Akta Kematian;
 - 2) Mencetak Kutipan Akta Kematian;
 - 3) Bertanggung jawab terhadap perangkat computer;
 - 4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Tim Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2019 melaksanakan kegiatan/tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2019.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 470/013/APBD/DKPS-PS/I/2019

TANGGAL : Januari 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN
PENCATATAN KEMATIAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab.
2.	Tasrial,SH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor.
3.	Rosmaniar,SH	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kematian.
4.	Fio Denci Fakhrya,SH	Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kematian.
5.	Yoedianto, SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian
6.	Emili Zolla	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian
7.	Dewi Susanti	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian

8.	Ririn Yulia Sari	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian
9.	Harianela	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian.
10.	Syafrial	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian.
11.	Mega Julianda	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian.
12.	Tantio Aries Pradana	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian.



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN

EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001